

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ATAS TRANSAKSI ONLINE (E-COMMERCE)
(Studi Kasus Pada UMKM di Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

JUANITA DINDA OKTAVIA

21901082188



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2024

ABSTRAK

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan sebagai aset negara yang berperan penting bagi perekonomian negara, serta dapat meningkatkan ketahanan rumah tangga, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pemerataan pendapatan. Sehingga kemunculan e-commerce semakin populer sebagai pilihan pembelian di kalangan masyarakat. Hal ini juga berdampak pada penerapan peraturan perpajakan dan pemenuhan kebutuhan wajib pajak terhadap toko online. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran penerapan peraturan perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam belanja online pada kalangan usaha kecil dan menengah di Kota Malang. E-Commerce mengacu pada transaksi, penerimaan, pertukaran dan distribusi barang atau jasa melalui jaringan elektronik seperti Internet, TV, World Wide Web (WWW) dan sistem komputer lainnya. Konsep e-commerce mulai muncul seiring dengan diadopsinya Electronic Data Interchange (EDI) oleh dunia usaha pada tahun 1960an, para pelaku bisnis mulai menggunakan EDI pada saat e-commerce mulai berkembang. Saat ini, Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan e-commerce tertinggi di dunia, yakni sebesar 78%.

Kata Kunci : E-commerce, Pajak Penghasilan, UMKM

ABSTRACT

Micro, small and medium enterprises (MSMEs) are needed as state assets that play an important role for the country's economy, and can increase household resilience, influence economic growth, create jobs, and support equitable income distribution. So that the emergence of e-commerce is increasingly popular as a purchasing choice among the public. This also has an impact on the application of tax regulations and the fulfillment of taxpayer needs for online stores. The purpose of this study is to provide an overview of the implementation of tax regulations and the level of taxpayer compliance in online shopping among small and medium enterprises in Malang City. E-Commerce refers to the transaction, receipt, exchange and distribution of goods or services through electronic networks such as the Internet, TV, World Wide Web (WWW) and other computer systems. The concept of ecommerce began to emerge along with the adoption of Electronic Data Interchange (EDI) by the business community in the 1960s, business people began using EDI when e-commerce began to develop. Currently, Indonesia has the highest e-commerce growth rate in the world, at 78%.

Keywords : E-commerce, income tax, UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan aset Pemerintah dan salah satu kekuatan pendorong dalam pembangunan ekonomi negara yang secara khusus dapat meningkatkan ketahanan perekonomian ditingkat rumah tangga. Gerak sektor UMKM sangat strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, mendorong pemerataan pendapatan dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan fleksibel dan dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar, serta berkontribusi pada penyediaan produk pangan untuk konsumsi masyarakat.

Malang merupakan salah satu kota yang mendukung produk-produk UMKM yang tersebar luas di area Malang. Perkembangan teknologi saat ini membawa dampak besar terhadap perubahan pola bisnis dan transaksi ekonomi. Salah satunya adalah dengan munculnya transaksi online (e-commerce) yang semakin populer dan menjadi pilihan bagi masyarakat dalam berbelanja. Hal ini juga berpengaruh terhadap penerapan peraturan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan transaksi online. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap penerapan peraturan wajib pajak dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan transaksi online pada UMKM di Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai situasi penerapan peraturan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan transaksi online pada UMKM di Kota Malang.

E-Commerce mengacu pada transaksi, penerimaan, pertukaran dan pemasaran barang atau jasa melalui jaringan elektronik seperti Internet, TV,

World Wide Web (WWW) atau sistem komputer lainnya. Konsep e-commerce mulai muncul seiring dengan diadopsinya Electronic Data Interchange (EDI) oleh komunitas bisnis pada era 1960-an ketika para pebisnis mulai menggunakan EDI ketika e-commerce mulai berkembang. Saat ini, Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan e-commerce tertinggi di dunia, yaitu sebesar 78%.

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Wajib pajak dikatakan patuh adalah wajib pajak yang menaati dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak selalu mengoptimalkan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kemauan agar dapat berperan aktif dalam kontribusi kepada negara. Salah satu usaha Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan menyederhanakan tarif PPh final.

Dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% pengenaan tarif yang lebih rendah dan juga proses yang lebih mudah diharapkan mampu mendorong pelaku usaha UMKM baik yang sudah mempunyai NPWP maupun belum memiliki untuk bisa melaksanakan kewajibannya. Selain itu, tujuan penyederhanaan tarif 0,5% adalah untuk meringankan pelaku wajib usaha UMKM baik yang sudah mempunyai NPWP maupun belum memiliki untuk bisa melaksanakan kewajibannya. Selain itu, tujuan penyederhanaan tarif 0,5% adalah untuk meringankan pelaku wajib pajak serta menyetarakan sistem keadilan bagi seluruh pelaku usaha UMKM. Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian Andayani, dkk (2018)

menyatakan bahwa persepsi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor kedua yaitu pemahaman peraturan perpajakan. Menurut Jayanti (2017) pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila pelaku wajib pajak memiliki pengetahuan atas pemahaman peraturan perpajakan maka secara otomatis kesadaran wajib pajak tinggi dan akan semakin patuh untuk membayar iuran negara atau pajak secara rutin dan tepat waktu. Tidak semua pelaku UMKM patuh terhadap pajak, kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak belum menunjukkan akan angka yang tinggi. Faktor selanjutnya yang menjadi pertimbangan atas terbitnya PP No. 23 Tahun 2018 adalah perubahan tarif pajak. Dalam penelitian Ramdan (2017) menyimpulkan perubahan tarif pada PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara Indonesia. Target Pemerintah dalam penerimaan pajak ini setiap tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu, bukanlah usaha yang mudah bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencapai target tersebut. Seperti yang sering kita dengar dari berita di media elektronik atau cetak, target penerimaan negara melalui sektor pajak sering tidak tercapai. Salah satu penyebab tidak tercapainya tersebut dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia. Untuk itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah 'Wajib Pajak Patuh'. Upaya ini telah dilakukan Pemerintah melalui program baru setiap tahunnya, baik berupa kebijakan maupun sanksi.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyatakan banyak para pelaku bisnis online atau e-commerce yang memiliki penghasilan di bawah Rp 4,8 miliar per tahun tidak patuh membayar pajak, baik berupa Pajak

Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penyebabnya karena sistem pelaporan pajak di Indonesia menggunakan self assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak dalam Surat edaran Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya (konvensional), jadi untuk penghasilan kena pajak pemilik usaha e-commerce baik objek pajak, subyek pajak, tarif pajak dasar hukumnya sama. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul. **“ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS TRANSAKSI ONLINE (E-COMMERCE) (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Malang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam penerapan peraturan pajak atas transaksi online (e-commerce) pada UMKM di Kota Malang?
2. Bagaimana tingkat pengetahuan Wajib Pajak dalam melakukan penerapan peraturan perpajakan atas transaksi online (e-commerce) pada UMKM di Kota Malang ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan tujuan penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penerapan peraturan pajak pada UMKM di kota Malang yang menggunakan sistem transaksi online (e-commerce).
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan Wajib Pajak dalam melakukan penerapan peraturan perpajakan atas transaksi (online) e-commerce.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis, maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih bagi pemilik bisnis e-commerce tentang kepatuhan wajib pajak (WP) dalam membayar pajak sebagai wajib pajak atas transaksi e-commerce terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan pajak serta diharapkan menjadi bahan referensi dalam hak mendalami kebijakan dan pelaksanaan pertukaran informasi untuk tujuan pajak serta menjadi bahan bacaan dalam ilmu perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

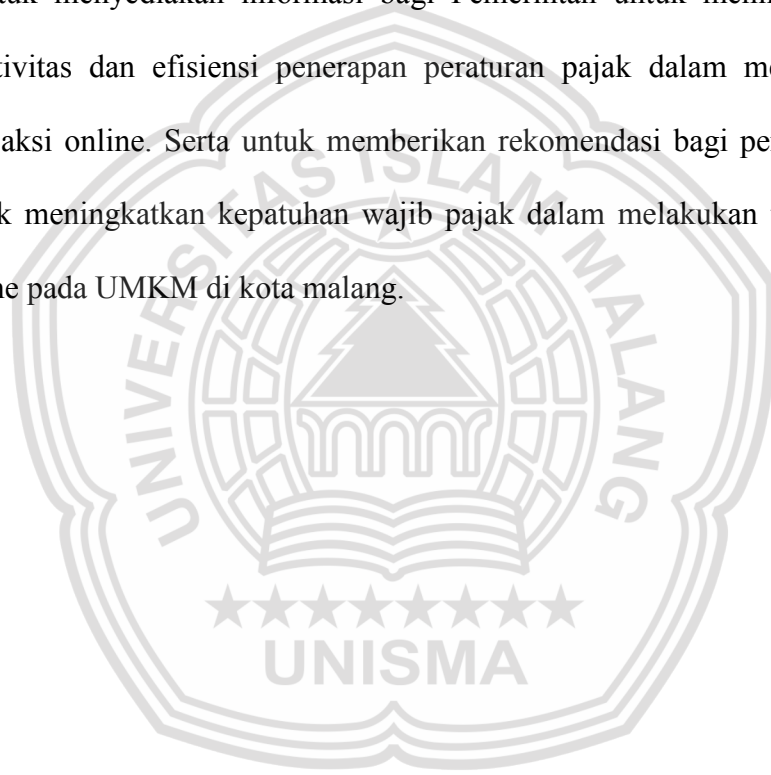
Untuk memberikan informasi dan wawasan dalam sektor perpajakan khususnya tentang tingkat penerapan peraturan pajak terhadap transaksi online (e-commerce) pada UMKM di Kota Malang.

b. Bagi Pelaku Usaha Online

Untuk memberikan informasi bagi UMKM untuk mengetahui tentang peraturan pajak dan cara untuk memenuhi kewajibannya dalam melakukan transaksi online. Serta dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang penerapan peraturan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan transaksi online.

c. Bagi Pemerintah

Untuk menyediakan informasi bagi Pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan peraturan pajak dalam melakukan transaksi online. Serta untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan transaksi online pada UMKM di kota Malang.



BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku bisnis online di Kota Malang belum memahami terkait dengan pajak e-commerce, jika ini terus berlanjut dikhawatirkan akan menjadi kerugian bagi pelaku bisnis online itu sendiri terkait dengan adanya sanksi perpajakan yang berlaku.
2. Pemahaman tentang perpajakan akan memberikan dampak keinginan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dimana mereka akan lebih sadar fungsi dan manfaat membayar pajak serta tau prosedur atau Langkah-langkah dan tarif serta sanksi perpajakan yang didapat apabila tidak membayar pajak.

5.2 Keterbatasan

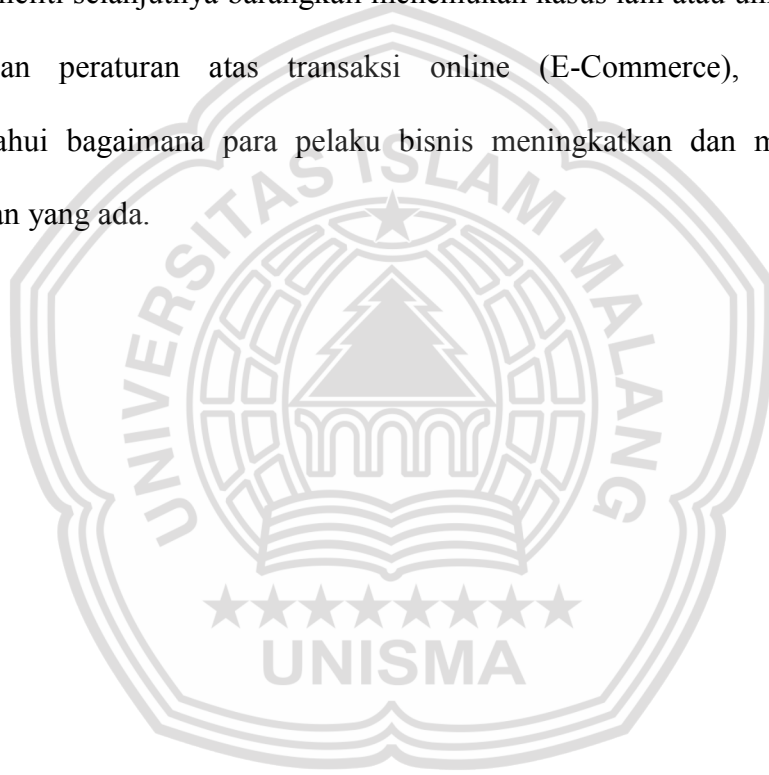
Adapun keterbatasan peneliti dalam penelitian yang dilakukan ini yaitu sebagai berikut:

1. Subjek penelitian pada penelitian ini disebut dengan responden atau informan yang hanya terbatas adanya untuk dilakukan penelitian, tidak mudah mencari waktu luang dan kesempatan kepada para responden untuk di wawancarai atau mendokumentasikan dalam melakukan bisnis usaha e-commerce yang sedang dijalankan.
2. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada platform atau media online yang hanya mencakup pada wilayah di kota Malang.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menggunakan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya jika ingin menggunakan beberapa informan sebagai subjek penelitian disarankan untuk melakukan observasi terlebih dahulu, untuk mengetahui apakah informan yang sesuai dengan penelitian telah sesuai atau tidak.
2. Bagi peneliti selanjutnya barangkali menemukan kasus lain atau unik terkait penerapan peraturan atas transaksi online (E-Commerce), sehingga mengetahui bagaimana para pelaku bisnis meningkatkan dan mematuhi peraturan yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Adenia, Q. S. (2019). Analisis Penerapan Digitalisasi Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil (Studi pada Usaha Kecil Kuliner di Kota Denpasar) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Antariksa, B. (2020). Analisis tingkat kepatuhan pajak atas transaksi online (e-commerce) di Jawa Timur: Studi Kasus Pada Situs Belanja Bukalapak dan Tokopedia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Chandra, G., & Kesaulya, F. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Tarif PPH Final Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Online. *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 1(2).
- Fiqkri, M., Abdullah, N. A. P., Fiba, I. R., & Winata, R. H. (2023). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pemungutan Pajak Digital Game Online DiIndonesia. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan*, 2(1), 113-123.
- Hasanah, R. A. (2016). Pengaruh pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, lingkungan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce: Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan wajib pajak online shopping di Jakarta: urgensi antara e-commerce dan jumlah pajak yang disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65-85.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan wajib pajak online shopping di Jakarta: urgensi antara e-commerce dan jumlah pajak yang disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65-85.
- Hamdan, M., & Andini, I. Y. (2022). ANALISIS PENERAPAN PAJAK ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi (JABE)*, 8(2), 2268-2281.
- Lubis, M. R. (2017). Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce.
- Limanita, S. (2019). ANALISIS PERATURAN PAJAK E-COMMERCE, TARIF PAJAK E-COMMERCE, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN USAHA DENGAN SISTEM E-COMMERCE (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta).

- Muslimin, M. (2021). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Surabaya. *Behavioral Accounting Journal*, 4(2), 404-414.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm ECommerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21-29.
- Mumuh, L. A., Tangkau, J., & Tala, O. (2021). Analisis penerapan pajak penghasilan online merchant pada e-commerce di kota manado. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 356-366.
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02).
- Nurokhman, H. (2016). Analisis Penggalan Potensi Pajak atas Transaksi E-Commerce Melalui Intensifikasi Perpajakan (Doctoral dissertation, POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN).
- Paramitari, N. N. A., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2019). Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 114-119.
- Rahma, D. (2021). ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS TRANSAKSI ONLINE (E-COMMERCE) (Studi Kasus Pada UMKM online shopping) (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Jakarta).
- Rosalinawati, E., & Syaiful, S. (2018). Analisis pajak penghasilan atas transaksi e-commerce di Kabupaten Gresik. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 1(1), 1-18.
- Rachmasariningrum, R. (2020). Analisis Yuridis Dampak E-Commerce Terhadap Potensi Kehilangan Pajak Negara Indonesia. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 230-241.

- Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin, S. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Arkstarindo Artha Makmur. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 4(2), 90-102.
- Suriyati, S., Lannai, D., & Junaid, A. (2022). Analisis Penerapan Sistem Elektronik (Online) Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Makassar Barat. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 3(2), 58-73.
- Sari, A. Y. (2018). Analisis Terhadap Penerapan Pajak Atas Transaksi E-Commerce
- Solichah, N. N., Soewarno, N., & Isnalita, N. I. D. N. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 4(2), 728-744.
- Sihombing, G. A. (2021). Analisis tentang Laporan Pajak Terutang terhadap Perdagangan Online (E-Commerce). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(2).
- Sari, R. P. (2018). Kebijakan perpajakan atas transaksi e-commerce. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 15(1), 67-72.

